

KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SKIMMING

Novia Islamiyah, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: noviaislamiyah28@gmail.com

Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: diahratna88@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p11>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan dan kekuatan hukum alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV dan hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana skimming. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil dari studi ini menunjukkan pengaturan bukti elektronik dalam membuktikan perbuatan pidana skimming tidak diatur secara langsung dalam KUHAP, namun dalam pengaturan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, diuraikan bahwa informasi dan dokumen elektronik termasuk rekaman CCTV dan hasil cetaknya yang didapat dari ruang ATM menjadi bukti elektronik dan hasil cetaknya digunakan sebagai bukti surat, dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE, bukti tersebut adalah perluasan dari hukum acara pidana. Kekuatan hukum bukti elektronik dalam pembuktian perbuatan skimming setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 dari rekaman CCTV yang dipasang dalam ruang ATM beserta hasil cetaknya baru memiliki kekuatan pembuktian jika rekaman CCTV yang dipasang di ruang ATM beserta hasil cetaknya diminta pihak penyidik, kejaksaaan dan/atau instansi penegak hukum lainnya untuk digunakan sebagai bukti di pengadilan. Pemasangan CCTV sebagai bukti di persidangan, pemasangannya harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri yang berhak untuk merampas barang bukti untuk digunakan sebagai petunjuk dalam pemeriksaan di persidangan, dengan tujuan agar bukti tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Bukti Elektronik, Pembuktian, Skimming

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal force of electronic evidence in the form of CCTV recordings and their printouts in proving the crime of skimming. This study uses a normative legal research method with a statutory and comparative approach. The results of this study indicate that the regulation of electronic evidence in proving the crime of skimming is not regulated directly in the Criminal Procedure Code, but in the regulation of Article 5 paragraph (1) of the ITE Law, it is described that electronic information and documents including CCTV recordings and printouts obtained from the ATM room into electronic evidence and the printed results are used as letter evidence, and in Article 5 paragraph (2) of the ITE Law, the evidence is an extension of the criminal procedural law. The legal force of electronic evidence in proving the crime of skimming after the Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XIV/2016 evidence of CCTV recordings installed in ATMs and their printouts only has the power of proof if the CCTV recordings installed in ATMs and their printouts are requested from the investigators, public prosecutors and/or other law enforcement agencies to be used as evidence in the judge. The installation of CCTV as evidence in the trial, its installation must obtain permission from the Head of the District Court who is authorized to approve or confiscate evidence to be used as a guide in the trial, so that the evidence can be used as valid evidence and has the same legal force as regulated in Article 184 KUHAP.

Keywords: *Legal Force, Electronic Evidence, Proof, Skimming*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kejahatan dunia maya adalah bentuk negatif perkembangan teknologi dan informasi. Pembaharuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah memberikan reaksi positif terhadap perkembangan zaman saat ini.¹ Kemajuan dunia teknologi yang semakin canggih juga diadopsi dalam penggunaan *Automatic Teller Machine* (ATM), namun semakin canggih teknologi, semakin kompleks pula pelanggaran yang muncul. *Skimming* adalah tindakan pengambilan data kartu kredit atau debit dengan cara mereplikasi secara tidak sah data yang terdapat pada *stripe magnetic* dari kartu kredit atau debit. Modus yang digunakan dalam melakukan pelanggaran ini adalah dengan memanfaatkan *switch WiFi* saku dengan kamera yang disesuaikan untuk mengambil PIN nasabah Bank pada mesin ATM. Bentuk alat *skimming* juga beragam sesuai dengan bentuk, warna dan ukuran mesin ATM². Cara kerja ATM *skimming* dimulai saat kartu ATM korban dimasukkan ke dalam mesin pembaca kartu ATM, sistem *skimming* dimulai dengan menduplikasi informasi yang telah didapat dari mesin *skimmer* secara *online*, memanfaatkan *remote*, teknologi GSM, atau *Bluetooth* ke dalam kartu ATM kosong.³ Tujuan di balik kejahatan *skimming* adalah peretasan aset terhadap nasabah bank. Perubahan Undang-Undang ITE tersebut dapat membuat acuan dan dasar pemikiran yang kokoh dalam menangani pelanggaran ini, meskipun tidak secara tegas mengatur tentang pelanggaran "*skimming*" dalam undang-undang, namun lebih terang dalam Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang ITE Perubahan. Terlebih lagi, ancaman hukuman Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang ITE Perubahan. Sedangkan pelaku pelanggaran *skimming* dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP, Pasal 362 KUHP, dan Pasal 363 KUHP.⁴

Sulitnya menangkap pelaku tindak pidana *skimming* terbentur pada alat bukti dan pembuktiannya. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 183 KUHP.⁵ Untuk memutuskan seseorang melanggar hukum, minimal memerlukan dua alat bukti yang sah menurut hukum yaitu, penjelasan saksi; penjelasan ahli; Surat; Petunjuk; dan penjelasan terdakwa. Pembuktian yang diatur Pasal 184 ayat (1) KUHP disebut bukti konvensional. Karena sejak berlakunya Undang-Undang ITE, terutama Pasal 5 yang menyatakan, Data dan dokumen Elektronik beserta hasil cetakannya adalah bukti yang sah. (2) Data dan Dokumen Elektronik beserta hasil cetakannya pada ayat (1) merupakan perpanjangan dari bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku. Pembuktian dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE disebut alat bukti inkonvensional.

¹ Latif, Muhamad dan Wahid, Abdul. *Kejahatan Mayantara* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 33-36.

² Ubwarin, Erwin. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Skimming ATM." *Jurnal Sasi* 21, No.2 (2015): 18.

³ Ekawati, Dian. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan." *Unes Law Review* 1, No.2 (2018): 162.

⁴ Pratiwi, Destya Fidela. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Skimming*." *Jurist-Diction* 2, No.4 (2019): 1221-1225.

⁵ Pribadi Insan. "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex Renaissance* 3, No.1 (2018): 117.

Pasal 5 Undang-Undang ITE sebagaimana dikemukakan di atas, dalam perkembangannya telah melalui uji materiil (*judicial review*) oleh Mahkamah Konstitusi. Hak uji materiil yang diajukan Setya Novanto berdasarkan pada rekamannya yang dibuat secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuannya dan direkam selain aparat penegak hukum. Permohonan uji materiil bertujuan agar legitimasi data elektronik sebagai alat bukti harus ditegakkan dan memenuhi legitimasi formal. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memandang, sebagai suatu data elektronik yang diperoleh dengan cara melawan hukum, maka pada saat itu, barang bukti tersebut dianggap tidak memiliki nilai pembuktian di pengadilan. Sejalan dengan itu, putusan Majelis Hakim menyatakan data elektronik merupakan bukti dengan asumsi dilakukan untuk penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, serta institusi penegak hukum. Dengan demikian, teknik tepat yang dilakukan adalah tuntutan polisi atas bukti elektronik yang dimaksud.

Para ahli hukum dan aparat kepolisian mendapatkan kesulitan dalam proses pembuktian apabila bukti digital yang diserahkan sebagai bukti dalam perkara pidana tidak memenuhi keabsahan Pasal 5 Undang-Undang ITE Perubahan. Pasal 5 Undang-Undang ITE Perubahan menyebutkan data dan Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya merupakan pengembangan alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku. Pengembangan ini diidentikkan dengan jenis alat bukti yang disusun dalam KUHAP. Sebagian besar data elektronik, sebagai bukti digital menambah macam pembuktian dalam KUHAP. Data yang tercetak akan menjadi bukti surat yang diatur KUHAP.⁶

Bukti elektronik dibedakan dua bagian. Pertama adalah data atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak data elektronik atau hasil cetakan dari dokumen elektronik. Data dan dokumen elektronik menjadi bukti digital. Sementara itu, hasil cetak dari data dan dokumen elektronik digunakan sebagai bukti surat. Jika memandang lima macam bukti dalam KUHAP, hasil cetak data elektronik tergolong sebagai bukti surat yang dimaksud Pasal 187 KUHAP. Bukti surat tersebut adalah berita acara atau surat lain, dokumen dengan struktur benar yang dirancang oleh pejabat publik, surat yang dibuat dengan pengaturan undang-undang dan pedoman suatu keadaan, surat penjelasan ahli, surat lain apabila isinya berkenaan dengan alat bukti lainnya.⁷

Menurut beberapa ahli, alat bukti elektronik memiliki kedudukan pada hukum acara pidana seperti alat bukti petunjuk. Pembuktian dengan petunjuk pada dasarnya tidak dapat dihalangi dengan alasan bahwa dengan dan tanpa adanya bukti valid berdasarkan undang-undang atau satu bukti saja. Ini mungkin akan terjadi dalam kejahatan dunia maya, di mana maksimal hanya ditemukan dua alat bukti, yaitu penjelasan ahli dan bukti elektronik. Informasi elektronik yang disimpan dalam *disket* atau dalam kerangka jaringan komputer dan internet dapat bekerja dalam memberikan gambaran kepada hakim dalam memutus suatu perkara, ketika bukti tersebut tidak dapat mewujudkan suatu perbuatan menjadi jelas. Sementara itu, jika kita menyinggung apa yang dikatakan Yahya Harahap, petunjuk dapat diambil dari perbuatan, kejadian, atau perbuatan di mana ada hal-hal yang menunjukkan adanya

⁶ Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: PT.Tatanusa, 2012), 231.

⁷ Wahyudi, Johan. "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan." *Perspektif XVII*, No.2 (2012): 122-125.

kecocokan antara satu sama lain dan tanda tersebut memiliki kesesuaian dengannya. Kemudian, dari petunjuk-petunjuk yang sesuai, dibuat satu petunjuk yang membangun kebenaran peristiwa tindak pidana dan terdakwa-pelakunya.⁸ Bukti elektronik digunakan oleh Hakim sebagai petunjuk dari sebuah kejahatan dan dalam persidangan. Hakim meminta penilaian seorang ahli, kemudian penilaian tersebut digunakan sebagai keterangan ahli. Perolehan petunjuk dari Hakim telah menjadi kewajiban seorang Hakim dalam memimpin suatu penelusuran hukum (*rechtvoinding*) dan tentunya dengan pertimbangan yang logis.

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk mencapai penelitian ini memiliki topik yang hampir sama, Fitrohul Azqiyah, Sunardi dan Benny K. Heriawanto dengan judul "Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dan Pencurian Melalui *Skimming* Pada Sistem Elektronik", dalam tulisan tersebut lebih menekankan pada upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana *skimming* oleh Pemerintah, sedangkan dalam tulisan ini menekankan bagaimana pengaturan dan kekuatan hukum pada bukti elektronik berupa rekaman CCTV dan hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana *skimming*. Alasan penulis melakukan penelitian ini dikarenakan maraknya kejahatan di dunia perbankan salah satunya kejahatan *skimming* ATM yang semakin meresahkan karena dari waktu ke waktu modus dan teknologi kejahatan *skimming* terus berkembang. Di Indonesia kejahatan *skimming* ATM menyebabkan kerugian yang cukup besar pada nasabah bank. Diperlukan adanya ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang alat bukti dalam kejahatan *skimming* untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam proses pembuktian di Persidangan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan alat bukti digital dalam pembuktian tindak pidana *skimming*?
2. Bagaimana kekuatan hukum alat bukti digital dalam pembuktian tindak pidana *skimming*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini untuk memahami pengaturan tentang bukti digital dalam pembuktian perbuatan pidana *skimming*, dan untuk memahami kekuatan hukum bukti digital pada pembuktian tindak pidana *skimming*.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder terkait dengan kejahatan *skimming*. Jenis penelitian hukum normatif pada penulisan ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dengan berpedoman pada Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan *skimming*. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kejahatan *skimming* dan bahan hukum sekunder berupa buku mengenai hukum, maupun jurnal hukum. Teknik dalam pengumpulan bahan hukum, dengan cara studi kepustakaan

⁸ Harahap, M. Yahya. *Pembahasan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penyelidikan* (Jakarta: Sinar Garfika, 2010), 838-839.

dengan menganalisis buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan maupun jurnal hukum. Teknik analisis yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, kemudian ditafsirkan dan dianalisis untuk memperoleh keterangan dari permasalahan yang dibahas. Analisis dengan metode ini akan menemukan sebuah kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana *Skimming*

Pembuktian hukum acara pidana telah berkembang dan diperluas ke arah pemanfaatan alat bukti lain, yaitu alat bukti digital. Pengaturan bukti digital merebak di berbagai undang-undang dan pengaturan yang sah di Indonesia. Struktur dan pemanfaatan alat bukti elektronik beragam, berdasarkan pada pengaturan khusus yang terkandung setiap undang-undang.

Pengaturan alat bukti digital, khususnya alat bukti digital dalam membuktikan perbuatan *skimming* melalui ATM dalam KUHAP secara eksplisit tidak dapat ditemukan dalam KUHAP. Semakin bertumbuhnya zaman dan kejahatan, sesuai pandangan Eugen Ehrlich mengungkapkan saat merancang undang-undang penting untuk menunjukkan yang hidup di masyarakat, pengaturan pembuktian digital penting dan diperlukan.⁹ Pada tahun 2008 Pemerintah menetapkan Undang-Undang ITE, hal ini menjadi titik terang untuk yuridiksi alat bukti digital. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE merupakan alasan ahli hukum untuk memanfaatkan beraneka macam alat bukti elektronik untuk membantu keperluan penegak hukum, namun Undang-Undang ITE bukanlah undang-undang pertama yang mengatur pemakaian alat bukti elektronik, sebelumnya ada sebagian undang-undang yang mengizinkan penggunaan alat bukti elektronik.

Alat bukti digital dalam membuktikan kejahatan *skimming* melalui ATM pada dasarnya adalah hasil *print out* transaksi yang tercatat di mesin ATM dan hasil *print out* CCTV yang terpasang di ruang ATM. CCTV ini merekam semua kejadian di ruang ATM, sehingga dipercaya akan mengungkap pelaku kejahatan *skimming* dan cara mereka biasa melakukan kejahatannya. Vidio CCTV adalah hasil perekaman yang dibuat oleh instrumen CCTV. Perangkat CCTV selain menampilkan tangkapan rekaman dari kamera CCTV melalui layar monitor, juga merekam dan menyimpan rekaman tersebut ke media penyimpanan *Hard Disk Drive*. Hasil rekaman itulah yang disebut rekaman CCTV. Rekaman CCTV yang disimpan di media penyimpanan yang digunakan sebagai bukti kejahatan *skimming*, harus ditransfer ke *flash disk*.¹⁰ Rekaman CCTV sebagai alat bukti adalah sebagai data elektronik, karena dalam rekaman CCTV terdapat data elektronik yang telah ditransfer ke media digital lain untuk dapat ditampilkan lagi pada perangkat computer.¹¹

⁹ Mujibussalim, Hamdi, Syaibatul dan Suhaimi. "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No.4 (2013):28.

¹⁰ *Flashdisk* adalah perangkat peyimpan data memori yang memiliki alat penghubung USB (*Universal Serial Bus*) yang terintegrasi yang dapat dibaca oleh komputer dan mempertahankan informasi yang telah ditulis di dalamnya

¹¹ Mualfah, Desti dan Ramadhan, Rizki Akbar. "Analisis Forensik Metadata Kamera CCTV Sebagai Alat Bukti Digital." *Jurnal Teknologi Informasi & Komunikasi* 11, No. 2 (2020): 258.

CCTV dapat merekam sebuah "keadaan atau peristiwa", rekaman CCTV merupakan bukti "petunjuk". Dengan adanya suatu peristiwa karena pembenarannya, baik antara satu dengan lainnya, atau kesalahan yang sebenarnya, dapat membuat tanda telah terjadi suatu perbuatan pidana dan orang yang melakukannya. Apalagi bila rekaman CCTV dihubungkan dengan pembuktian, maka harus memenuhi komponen, yaitu: pertama, adanya perbuatan, kejadian yang bersesuaian; kedua, ada dua membenaran; ketiga, adanya kecocokan yang menunjukkan adanya 2 (dua) hal dalam peristiwa, Pertama, menunjukkan bahwa suatu kesalahan benar-benar terjadi, dan selanjutnya menunjukkan siapa pelakunya.¹²

Pengaturan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mencantumkan "rekaman CCTV" sebagai alat bukti. KUHAP memberi batasan pada alat bukti petunjuk yang harus didapat berdasarkan yang disampaikan oleh saksi, surat dan yang disampaikan oleh terdakwa, sebagaimana yang ditunjukkan oleh deskripsi tersebut dan apa yang terkandung dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, sangat mungkin mengetahui video CCTV bukan sebagai bukti petunjuk, akibatnya tidak dapat dipakai di persidangan, karena tidak mempunyai nilai pembuktian. Syarat terjadinya suatu pelanggaran harus melengkapi beberapa unsur, khususnya saat ada perbuatan sehingga pengaturan dalam rumusan undang-undang terpenuhi. Bagaimanapun, sejak Undang-Undang ITE Perubahan diberlakukan di Indonesia, dimana dalam ketentuan ini mewajibkan informasi elektronik adalah salah satu alat bukti dalam hukum pidana.

Prinsipnya suatu Data Elektronik dapat dibedakan namun tidak terpisah dari Dokumen Elektronik. Data Elektronik adalah suatu informasi dalam struktur yang berbeda, sementara itu Dokumen Elektronik adalah *bundling* Data Elektronik. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ITE Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya dikategorikan alat bukti sah¹³, sesuai dengan yang diharapkan, dan digolongkan sebagai bentuk pengembangan alat bukti berdasarkan KUHAP. Pengaturan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE dipersepsikan data dan dokumen elektronik dan hasil cetaknya digunakan sebagai bukti surat. Dari penjelasan tercantum, cenderung dianggap data atau dokumen elektronik adalah alat bukti dan sering disebut bukti digital.¹⁴ Sebagaimana dikemukakan oleh Cessy yang dikutip oleh Josua Sitompul, alat bukti digital adalah segala keterangan yang menunjukkan bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana. Secara eksplisit untuk rekaman CCTV, para analis umumnya akan sepakat rekaman CCTV dimasukkan sebagai bukti petunjuk, ini tergantung pada pertama, rekaman CCTV sebagai video berisi "suatu keadaan" sebenarnya, kedua tidak tepat jika video berbentuk cetak karena tidak sepenuhnya berisi informasi elektronik.

Mengingat banyaknya penjelasan di atas, sangat mungkin dianggap bahwa rekaman CCTV adalah alat bukti tambahan, sehingga memiliki nilai pembuktian di persidangan. Soal "bentuk" rekaman CCTV, cenderung digolongkan dalam bukti petunjuk. Demikian pula, legitimasi rekaman CCTV sebagai bukti digital yang harus memenuhi syarat formal dan material. Untuk kepentingan formal, pengendaliannya

¹² Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)* (Malang, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011), 48.

¹³ Isma, Nur Laili dan Koyimatun, Arima. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum* 1, No.2 (2014): 113.

¹⁴ Astuti, Sri Ayu. "Perluasan Penggunaan Alat Bukti Elektronik (*Evidence of Elektronik*) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (*Cyberspace*)." *Pagaruyuang Law Journal* 1, No.1 (2017): 52.

dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE. Pengaturan ini diperlukan yang disebut dengan pembuktian digital bukanlah surat yang sebagaimana ditunjukkan dalam pengaturan undang-undang harus dalam bentuk yang tersusun. Meskipun dalam pengaturan pasal tersebut, hanya menunjukkan catatan atau surat, seperti yang ditunjukkan oleh penulis pengaturan ini juga berlaku untuk video CCTV, seperti diungkapkan oleh Josua Sitompul, data elektronik tidak dapat dibedakan dari dokumen elektronik. Karena data elektronik adalah suatu informasi dalam bentuk yang berbeda, sedangkan dokumen elektronik sebagai *bundling* dari suatu data elektronik.¹⁵

Untuk prasyarat materiil, diatur dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, secara khusus mengatakan, suatu data dan dokumen digital harus dipastikan kebenarannya, kelengkapannya, dan keterjangkauannya. Sehingga terkadang untuk mendukung terwujudnya syarat-syarat material tersebut, sangatlah penting melakukan digital forensik. Kemudian prasyarat materiil rekaman CCTV digunakan sebagai bukti harus sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, diwajibkan dalam Undang-Undang ITE Perubahan menyatakan data dan dokumen digital yang digunakan sebagai bukti bukanlah hasil dari penangkapan. Rekaman CCTV menjadi alat bukti substansial harus memenuhi prasyarat formal dan material. Prasyarat material video CCTV menjadi pembuktian yang sah sebelum diperluas di tahap pembuktian, maka kumpulan pembuktian sudah lengkap. Pembuktian yang diberikan ke persidangan harus bukti yang dapat dihubungkan atau diidentikkan dengan perbuatan pidana yang atau fakta yang akan dipertunjukkan, seperti halnya rekaman CCTV, sehingga pembuktian yang diperoleh harus sah.

Keaslian bukti yang digunakan pada tahap pembuktian di pengadilan untuk menjamin tidak adanya pertentangan dalam pembuktian. Mengenai keaslian alat bukti petunjuk, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan, secara spesifik penafsiran Pasal 6 Undang-Undang ITE tidak mengenal informasi dari alat bukti elektronik yang orisinil dengan duplikat, jadi "keabsahan" rekaman CCTV sebagai bukti tidak seperti yang diperoleh dari dokumen/informasi, namun juga hasil dari salinan data/informasi.

Selain itu, mengenai kelengkapan rekaman CCTV, sebagaimana diketahui alat bukti yang diajukan di persidangan merupakan hasil penyitaan oleh kepolisian, termasuk rekaman CCTV, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, pengaturan mengenai penyitaan juga diatur dalam Pasal 44 KUHAP. Selain itu, hasil penyitaan dilakukan uji legitimasi kepada kerangka komputer, dengan alasan bahwa pembuktian elektronik dapat diumumkan sah apabila sesuai dengan pengaturan sistem elektronik yang berlaku di Indonesia. Kegunaan sistem elektronik adalah untuk memperjelas keberadaan sistem informasi yang muncul karena pemanfaatan media elektronik. Setelah penyelidikan awal selesai, hasilnya dapat dinyatakan sebagai bentuk surat lain dan disetujui oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat digunakan sebagai jaminan yang sah untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan sistem informasi.

Jika Pasal 184 ayat (1) KUHAP diuraikan secara gramatikal, memori CCTV tidak termasuk alat bukti dalam menunjukkan suatu perbuatan pidana. Sebenarnya Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE Perubahan, jika diuraikan, menyatakan rekaman CCTV adalah pengembangan bukti yang valid berdasarkan hukum acara. Rekaman CCTV

¹⁵ Sitompul, Josua. *Op.Cit*, 49.

dalam ruang ATM tergolong bukti elektronik. Hasil cetak dari rekaman CCTV termasuk rekaman CCTV dalam ruang ATM adalah bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

3.2 Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana *Skimming*

Untuk memberikan vonis bersalah kepada pelaku tindak pidana *skimming* di ATM, diperlukan pembuktian terlebih dahulu. Dengan pembuktian nasib seseorang akan ditentukan, jika dia terbukti tercela atau tidak. Hakim harus berhati-hati dan teliti dalam memikirkan pembuktian. Dalam sistem pidana pembuktian sangat penting, karena kemudian peristiwa yang sebenarnya akan terungkap tergantung pada berbagai jenis pembuktian yang diberikan di persidangan. Salah satu bukti yang sering diakui untuk pemeriksaan tambahan secara digital forensik yaitu bukti yang berbentuk memori video. Memori video tindak pidana *skimming* itu berasal dari kamera CCTV yang dipasang di ruang ATM.

Indonesia menggunakan kerangka pembuktian berdasarkan undang-undang. Hal ini terlihat dari pasal 183 KUHAP menyatakan seorang hakim dapat memberikan suatu hukuman bila terdapat minimal dua alat bukti yang valid dan mempunyai keyakinan telah terjadi suatu kesalahan dan yang berperkara patut dipersalahkan. Keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada pengaturan undang-undang, berarti dalam memutus sebuah perkara, otoritas yang dimiliki oleh hakim dibatasi oleh undang-undang. Bukti memainkan peran penting dalam mempengaruhi keyakinan hakim atas peristiwa. Pembuktian yang mempunyai kekuatan yang kuat akan memberikan kepercayaan kokoh dan didasarkan pada otoritas hakim mengenai kejadian yang sesuai fakta. Hal ini sering menjadi penting, mengingat kepercayaan hakim tidak didasarkan pada bukti yang memadai, sehingga tidak ada nilainya.

Dari pengertian Pasal 188 ayat (1) KUHAP, sangat jelas bukti petunjuk tidak sama dengan pembuktian lainnya yang dapat berdiri sendiri. Petunjuk merupakan kesesuaian antara perbuatan, keadaan, dan peristiwa-peristiwa tambahan yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan suatu konstruksi hakim tergantung pada pembuktian lain yang digunakan dalam menganalisis perkara. Akibatnya, sulit untuk mendapatkan dan memanfaatkan bukti ini sebelum menggunakan bukti lainnya. Keterangan ahli dikecualikan dari pembuktian yang dapat menjadi petunjuk, dengan alasan bahwa pembuktian yang dianggap sebagai petunjuk harus diperoleh dari pembuktian yang menunjukkan peristiwa yang sebenarnya, misalnya saksi tentang apa yang didengar, dilihat, dan dialami. Penjelasan seorang ahli menjelaskan semua tentang pengandaian yang bergantung pada keahlian mereka, bukan pada kejadiannya.

Begitu pula dengan adanya rekaman CCTV di ruang ATM sebagai petunjuk adanya perbuatan pidana *skimming*. Sebagai salah satu bukti digital dalam menunjukkan perbuatan pidana *skimming* melalui ATM, video CCTV dapat menjadi bukti petunjuk. Data atau rekaman yang ditayangkan pada rekaman CCTV akan mengatur kecocokan suatu peristiwa dengan kondisi yang berbeda, atau dapat secara langsung menampilkan peristiwa pidana. Peristiwa-peristiwa yang disimpan pada rekaman CCTV, jika dihubungkan dengan pembuktian lain, misalnya penjelasan saksi, surat-surat, dan penjelasan dari pihak yang didakwa, akan membuat rangkaian

peristiwa tentang peristiwa yang sebenarnya.¹⁶ Alur kejadian tersebut kemudian digunakan sebagai bukti petunjuk.

Pada dasarnya, kekuatan pembuktian video CCTV sebagai bukti dalam melakukan kejahatan *skimming* melalui ATM setara dengan kekuatan pembuktian lain yang terdapat dalam KUHAP. Meski demikian, rekaman CCTV pada kejahatan *skimming* melalui ATM tidak bisa dibiarkan begitu saja. Rekaman CCTV mengambil bagian dalam membangun potongan informasi. Rekaman CCTV harus diidentifikasi dengan bukti lain, misalnya, penjelasan saksi, surat, dan penjelasan terdakwa, sehingga muncul korespondensi peristiwa satu sama lain. Karena kemampuan membenaran, bertumpu pada hubungan antara tindakan yang dinilai petunjuk dengan tindakan yang disangkakan. Untuk mendapatkan nilai pembuktian yang kuat, rekaman CCTV harus menampilkan hubungan pelanggaran *skimming* melalui ATM yang dibuktikan.

Meninjau kekuatan pembuktian, pembuktian elektronik yang menjadi pokoknya adalah data-data yang terdapat di dalam pembuktian tersebut. Semakin tinggi nilai data, semakin kuat kejadian yang akan ditunjukkan. Data memiliki tingkat nilai yang dapat diukur oleh beberapa unsur, meliputi:

- a. Data harus sesuai,
- b. Data harus cocok;
- c. Data harus bermakna, untuk lebih spesifik data harus memiliki arti untuk pihak yang akan memanfaatkannya;
- d. Data harus utuh dan lengkap, artinya adalah data yang diserahkan harus memuat seluruh data yang diperlukan, data harus rinci dan menyeluruh;
- e. Informasi harus jelas.

Dengan demikian, keaslian data yang terdapat dalam pembuktian elektronik harus dipastikan keotentikannya karena dapat mempengaruhi nilai data yang diperoleh dari bukti elektronik.

Dalam bentuk original, rekaman CCTV memiliki nilai lebih kuat dibandingkan dengan hasil cetakan berupa gambar dari potongan video. Kekuatan alat bukti rekaman CCTV dari tindak pidana *skimming* melalui ATM juga dipengaruhi oleh cara mendapatkan bukti video CCTV. Video CCTV yang diperoleh dengan melawan hukum akan menghilangkan nilai pembuktian atas video CCTV, karena pembuktian tidak didasarkan pada bukti yang tidak sah.

Dalam Undang-Undang ITE, keabsahan pembuktian digital dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang ITE mengungkapkan data dan dokumen elektronik dinilai valid jika memanfaatkan perangkat elektronik yang sesuai dengan pengaturan yang ditentukan undang-undang.¹⁷ Kerangka elektronik berupa susunan perangkat elektronik yang berfungsi menyatakan, mengirimkan informasi elektronik. Jadi setiap subjek hukum yang menyiapkan, mengumpulkan, mengukur, membedah, menyimpan, menunjukkan, melaporkan, mengirim dan juga menyebarkan data elektronik dengan kerangka elektronik harus mengikuti pengaturan yang terkandung dalam Undang-Undang ITE, termasuk persyaratan Pasal 16 Undang-Undang ITE.

¹⁶ Azqiyah, Fitrohutl, Sunardi, Benny K. Heriawanto. "Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Pencurian Melalui Skimming Pada Sistem Elektronik." *Dinamika* 27, No. 3 (2021): 356.

¹⁷ Tambaani, Gerry. "Keabsahan Alat Bukti Elektronik Di Tinjau Dari Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Crime VII*, No. 4 (2018): 121.

Keabsahan suatu alat bukti elektronik tidak dapat dipisahkan dengan istilah upaya penyadapan atau *intersepsi*.¹⁸

Dalam tindak pidana *skimming* melalui ATM, untuk memutuskan kekuatan pembuktian dari rekaman CCTV, maka berdasarkan keterangan di atas, peneliti memahami hal-hal berikut:

- a. Data yang terdapat dalam rekaman CCTV tentang tindak pidana *skimming* melalui ATM harus memiliki kecocokan dengan bukti lain yang valid;
- b. Jenis video CCTV tindak pidana *skimming* melalui ATM ditampilkan dalam bentuk video orisinalnya, sehingga terjamin keasliannya;
- c. Video CCTV tindak pidana *skimming* melalui ATM harus menjadi bukti yang sah. Keabsahan rekaman CCTV tindak pidana *skimming* melalui ATM ditentukan oleh:
 - 1) Dalam mendapatkan rekaman CCTV, harus memenuhi syarat dasar kerangka elektronik (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang ITE), dan;
 - 2) Bukan akibat dari upaya penyadapan. Kecuali jika penyadapan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengecekan pengadaan barang bukti atau CCTV sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tidak mengatur legitimasi dan kekuatan pengadaan bukti. Untuk membuat CCTV menjadi bukti yang valid, dalam Undang-Undang ITE disebutkan ada prasyarat formil dan materiil yang harus dipenuhi yaitu Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, data atau Dokumen Elektronik bukan dokumen atau surat yang menurut undang-undang harus dalam bentuk tertulis (formil). Sementara itu, prasyarat materiil pada Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, pada dasarnya mengandung pengertian Data dan Dokumen Elektronik harus dipastikan keaslian, aksesibilitasnya. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan materiil, pada umumnya diperlukan digital forensik. Pada dasarnya, sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada pengaturan mengenai keaslian barang bukti CCTV tersebut.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 telah merubah norma pembuktian terhadap bukti digital,¹⁹ salah satunya CCTV. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ITE berbenturan dengan UUD NRI Tahun 1945 sejauh tidak diuraikan, terutama ungkapan "Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik" sebagai bukti yang digunakan untuk menegakkan hukum atas permohonan lembaga penegak hukum yang dikendalikan oleh undang-undang.²⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi ini lalu dilihat sebagai alasan untuk membatasi pemanfaatan video CCTV sebagai pembuktian. Lebih lanjut, Majelis Hakim konstitusi menemukan data atau dokumen elektronik dilihat sebagai bukti yang memiliki

¹⁸ Ramiyanto. "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, No.3 (2017): 471-473.

¹⁹ Jauhari, Davied Iben. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-VIX/2016 Terhadap Penerapan Alat Bukti Elektronik Berupa Rekaman CCTV Pada Tindak Pidana Umum Dan Pidana Khusus Dalam Hukum Acara Pidana." *Tesis Universitas Islam Indonesia*, 2019.

²⁰ Fitri, Muhammad Syahril, Hanafi. "Implikasi Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016." *Al'Adl XII*, No.1 (2020): 109.

kekuatan legitimasi yang kuat jika diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang. Video CCTV memiliki dua macam, yaitu terbuka dan tertutup, sangat erat kaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, di mana video CCTV tertutup tidak dapat diangkat sebagai bukti yang memiliki kekuatan valid di pengadilan jika rekaman tidak cocok dengan permintaan aparat penegak hukum. Disisi lain, video CCTV terbuka tidak membutuhkan persiapan perekaman dengan sepengetahuan aparat penegak hukum dan oleh karena itu rekaman CCTV memiliki kemampuan hukum kuat dan dapat dipakai sebagai bukti yang memiliki nilai pembuktian di persidangan.

4. Kesimpulan

Ketentuan bukti digital dalam membuktikan perbuatan *skimming* tidak langsung disusun dalam KUHAP. Penetapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi yurisdiksi alat bukti digital, sehingga diakui sebagai bukti yang sah. Ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, bukti petunjuk adalah keadaan, yang karena keserasiannya, antara satu sama lain, dapat digunakan sebagai petunjuk telah terjadi suatu kesalahan kejahatan *skimming* melalui ATM dan siapa yang melakukannya. Pengaturan Pasal 188 ayat (2) KUHAP pada dasarnya memberikan batasan terhadap bukti petunjuk, harus didapatkan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh saksi, surat dan apa yang dijelaskan oleh terdakwa. Berbeda dengan ketentuan KUHAP, pengaturan alat bukti digital dalam pembuktian tindak pidana *skimming* juga diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, dapat diuraikan, data dan dokumen elektronik termasuk rekaman CCTV dan hasil cetaknya yang didapat dari ruang ATM menjadi bukti dan hasil cetaknya digunakan sebagai bukti tertulis. Kekuatan hukum bukti elektronik dalam membuktikan perbuatan pidana *skimming* sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, rekaman video CCTV yang dipasang di ruang ATM beserta hasil cetaknya termasuk bukti elektronik yang dijamin legitimasinya dalam susunan bukti yang diperluas sebagai alat bukti petunjuk. Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, bukti rekaman CCTV yang dipasang di ruang ATM dan hasil cetaknya baru memiliki kekuatan pembuktian jika rekaman CCTV yang dipasang di ruang ATM dan hasil cetaknya diminta oleh pihak berwenang untuk menjadikan CCTV sebagai bukti dalam persidangan, untuk pemasangannya terlebih dahulu izin kepada Pengadilan Negeri yang berhak untuk merampas barang bukti yang akan digunakan sebagai petunjuk dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga bukti rekaman CCTV yang dipasang di ruang ATM bersama hasil cetaknya dapat digunakan sebagai bukti yang valid dan memiliki kemampuan hukum yang setara dengan alat bukti pada Pasal 184 KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, (Malang, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penyelidikan*, (Jakarta, Sinar Garfika, 2010).
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta, PT. Tatanusa, 2012).
- Wahid, Abdul dan Mohamad Latib. *Kejahatan Mayantara*, Edisi Revisi, (Bandung, Rafika Aditama, 2015).

Jurnal

- Astuti, Sri Ayu. "Perluasan Penggunaan Alat Bukti Elektronik (*Evidence of Elektronik*) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (*Cyberspace*)." *Pagaruyuang Law Journal* 1, No.1 (2017): 52.
- Azqiyah, Fitrohtul, Sunardi, Benny K. Heriawanto. "Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Pencurian Melalui Skimming Pada Sistem Elektronik." *Dinamika* 27, No. 3 (2021): 356.
- Fitri, Muhammad Syahrial, Hanafi. "Implikasi Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016." *Al'Adl XII*, No.1 (2020): 109.
- Hamdi, Syaibatul, Suhaimi, Mujibussalim. "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No. 4 (2013): 28.
- Isma, Nur Laili dan Arima Koyimatun. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum* 1, No.2 (2014): 113.
- Lasmadi, Sahuri. "Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2014): 10.
- Mualfah, Desti dan Ramadhan, Rizki Akbar. "Analisis Forensik Metadata Kamera CCTV Sebagai Alat Bukti Digital." *Jurnal Teknologi Informasi & Komunikasi* 11, No. 2 (2020): 258.
- Pratiwi, Destya Fidela. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Skimming*." *Jurist-Diction* 2, No.4 (2019): 1221-1225.
- Pribadi Insan. "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex Renaissance* 3, No.1 (2018): 117.
- Ramiyanto. "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, No.3 (2017): 471-473.
- Tambaani, Gerry. "Keabsahan Alat Bukti Elektronik Di Tinjau Dari Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Crime VII*, No. 4 (2018): 121.
- Ubwarin, Erwin. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Skimming ATM." *Jurnal Sasi* 21, No.2 (2015): 18.
- Wahyudi, Johan. "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan." *Perspektif XVII*, No.2 (2012): 122-125.

Tesis

- Jauhari, Davied Iben. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-VIX/2016 Terhadap Penerapan Alat Bukti Elektronik Berupa Rekaman CCTV Pada Tindak Pidana Umum Dan Pidana Khusus Dalam Hukum Acara Pidana." *Tesis Universitas Islam Indonesia*, 2019.
- Pramata, Aldho Galih. "Analisis Kekuatan Dan Nilai Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berwujud CCTV (*Closed Circuit Television*) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Dalam Hukum Acara Pidana. *Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 20/PUU-XIV/2016.